



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 183 /510/2026
TENTANG
KOMITE *BUSINEES DEVELOPMENT CENTER* ANGSO DUO KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Anggota Komite *Businees Development Center* Angso Duo Kota Pariaman periode 2022-2025, perlu pengangkatan Komite *Businnes Development Center* masa jabatan 2026-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Komite *Business Development Center* Angso Duo Kota Pariaman Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KOMITE *BUSINESS DEVELOPMENT CENTER* ANGSO DUO KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029.

KESATU : Susunan organisasi Komite *Business Development Center* Angso Duo Kota Pariaman Tahun 2026-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman, Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 April

2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
KEISTEN PEMERINTAHAN DAN KETERANGAN SAKYAT	19/4-26
KABAG HUKUM	19/4-26
STRANCAH PERATURAN UNDANG-UNDANGAN	20/4-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 183 /510/2026
TENTANG
KOMITE *BUSINEES DEVELOPMENT*
CENTER ANGSO DUO KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026-2029

SUSUNAN ORGANISASI KOMITE *BUSINESS DEVELOPMENT CENTER* ANGSO
DUO KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
I	PELINDUNG	
1	Wali Kota Pariaman	Pelindung
II	PENASEHAT	
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penasehat
IV	DEWAN PEMBINA	
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Pembina
5	Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Pembina
6	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Pembina
7	Sekretaris Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Pembina
8	Riki Bermansa, SE	Ketua
9	Yusran Yatim	Wakil Ketua
10	Irsad	Sekretaris
11	Rizki Mirdani, ST	Bendahara
V	DIVISI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	
12	Citra Aditur	Ketua
13	Perwakilan Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
VI	DIVISI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PROMOSI SERTA PEMASARAN USAHA KECIL MENENGAH	
14	Yusra Jaya	Ketua
15	Nofrizal Busri, SE	Anggota
VII	DIVISI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	
16	Hendri, SE, MM	Ketua
17	Desrizal	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
VIII	DIVISI MONITORING DAN EVALUASI	
18	Sekretaris Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Ketua
19	Aparatur Sipil Negera Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	fy 9/4-26
ASESTEN PEMERINTAHAN DAN KECERHAUTERAN RAKYAT	A 9/4 26
KABAG HUKUM	2 9/4-26
PEMERANGKAT PERATURAN DAN PEMANGKAT UNDANG-UNDAN	